

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan berdasarkan analisis diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Proses pembiayaan gadai atau *rahn* di PT. Pegadaian Syariah Unit Awirarangan Kuningan dilaksanakan dengan berpedoman pada Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002. *Rahn* diawali dengan perjanjian pembiayaan antara *murtahin* dan *rahin*, salah satu pihaknya adalah lembaga yaitu pegadaian syariah. Terkait dengan barang jaminan sebagai jaminan pembiayaan, dalam *rahn* diikat dengan suatu akad yaitu akad *ijarah*. Untuk penerima gadai di PT. Pegadaian Syariah Unit Awirarangan Kuningan seperti pada Fatwa DSN Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 boleh membebankan biaya administrasi dan pemeliharaan kepada *rahin*.
- 2) Faktor yang mempengaruhi pembiayaan gadai emas di PT. Pegadaian Syariah Unit Awirarangan Kuningan, yaitu:

- a) Faktor Internal

Faktor internal minat nasabah terhadap gadai emas di PT. Pegadaian Syariah Awirarangan yaitu, Pencairan dana yang cepat, mudah dan aman, dan biaya titip lebih murah. Persepsi ini nasabah menggadaikan emasnya sesuai dengan keinginan sendiri atau motivasi dari diri sendiri.

- b) Faktor Eksternal

Faktor eksternal minat masyarakat terhadap gadai emas di PT. Pegadaian Syariah Unit Awirarangan Kuningan yaitu adanya nasabah yang mengetahui tentang gadai di PT. Pegadaian Syariah Unit Awirarangan mendapat informasi yang diperoleh dari temannya sehingga tertarik untuk menjadi nasabah disini.

Nasabah yang menggadaikan emas di PT. Pegadaian Syariah Unit Awirarangan Kuningan rata-rata nasabah yang sudah lama atau sering

menggadaikan emasnya disini. Respon nasabah semuanya positif terhadap pegadaian. Nasabah disini lebih dominan pada faktor internal, yaitu faktor yang terdorong atas kemauan sendiri.

3) Manajemen Risiko di PT. Pegadaian Syariah Uni Awirarangan Kuningan.

Pertama pedoman yang diterapkan pegadaian dalam proses pembiayaan, yaitu menggunakan prinsip 3C yaitu:

- 1) *Chracter*
- 2) *Capital*
- 3) *Collateral*.

Tindak lanjut manajemen risiko yang diterapkan oleh PT. Pegadaian Syariah yaitu:

- 1) Identifikasi risiko
- 2) Pengukuran dan penilaian risiko
- 3) Pengendalian risiko
- 4) *Monitoring* Risiko.

**B. Saran**

1. PT. Pegadaian Syariah Awirarangan Kuningan harus dapat lebih memaksimalkan dalam menganalisa calon nasabah yang lebih baik agar di kemudian hari tidak terjadinya pembiayaan bermasalah.
2. Nasabah di PT. Pegadaian Syariah Unit Awirarangan Kuningan harus meningkatkan kesadaran diri dan keinginan yang tinggi, karena dengan ini mereka dapat memperoleh pengetahuan dan bisa memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sehingga menjadi nasabah yang cerdas.
3. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini dijadikan literature dalam penelitian selanjutnya dengan objek dan sudut pandang yang berbeda, sehingga dapat menambah pengetahuan.